

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (Q.S.95: 4) dia diciptakan dalam bentuk dan fungsi yang berbeda dengan makhluk lainnya, maka dengan kenyataan inilah manusia mendapat predikat makhluk yang paling sempurna, sehingga Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini (Q.S.2: 30).

Segi lain yang harus mendapat perhatian ialah bahwa manusia secara hakiki merupakan makhluk sosial sejak ia dilahirkan. Ia membutuhkan pergaulan dengan temannya atau sesamanya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya, salah satu kebutuhannya atau tujuan hidup manusia adalah untuk berumah tangga untuk memperoleh keturunan sebagai penerus kehidupannya dengan jalan pernikahan. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya (Sayyid Sabiq, 1990: 9).

Namun dalam proses pernikahan ada beberapa wanita yang diharamkan dalam syari'at Islam untuk di nikahi di antara wanita-wanita yang diharamkan menurut syari'at Islam ada yang haram untuk sementara, dan haram untuk selamanya. Adapun yang haram untuk selamanya salah satunya adalah saudara sepersusuan hal ini sebagaimana Hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1937: 34: 210) dari Aisyah:

عن عائشة قالت قال رسول الله ص.م. يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

”Dari Aisyah Ra berkata bahwasannya Rasulullah Saw telah bersabda, ”Apa yang diharamkan karena persusuan sama dengan apa yang diharamkan karena nasab”.

Selanjutnya adalah firman Allah SWT dalam surat al-Nisaa’ ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan...(Soenarjo, dkk., 1971: 120).

Berdasarkan hadits dan ayat Qur'an di atas, maka setiap wanita yang haram dikawini karena hubungan nasab, haram pula dikawini karena hubungan persusuan (Muhammad Jawad Mughniyah, 1996: 340). Secara zhahir, dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala macam susuan dapat menjadikan sebab haramnya perkawinan (M. Thalib, 1993: 73). Jadi wanita manapun yang telah menjadi ibu atau anak perempuan, saudara perempuan atau bibi baik dari pihak bapak maupun ibu, atau telah menjadi keponakan (dari saudara sesusuan laki-laki maupun perempuan) karena persusuan, disepakati sebagai wanita-wanita yang haram dikawini. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat di antara para imam madzhab terutama di antara Malik ibn Anas (selanjutnya disebut Imam Malik)

dan Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (selanjutnya disebut Imam al-Syafi'i) tentang jumlah atau kadar susuan yang menyebabkan keharaman untuk dinikahi.

Imam Malik berpendapat bahwa satu susuan saja dapat menjadikan mahram karena berdasarkan ayat di atas, inilah pendapat Madzhab Maliki yang diriwayatkan dari Ibn Syihab bahwa susuan baik banyak maupun sedikit tetap menjadikan sebab mahram dan susuan dari pihak laki-laki juga menjadi sebab mahram (Muhammad Zakaria, 1974: 206).

Abdussalam al-Tanukhi (tt: 295) menjelaskan pendapat Imam Malik yang diriwayatkan oleh Sahnun Ibn Said:

قَالَ سَحْنُونُ بْنُ سَعِيدٍ قُلْتُ : لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ : أَتَحْرِمُ الْمَصَّةَ  
وَالْمَصَّتَانَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ...

”Berkata Sahnun ibn Said, Aku bertanya kepada Abdurrahman ibn Qosim: “Apakah menurut Malik Ibn Anas satu hisapan dan dua hisapan menjadikan mahram? Kemudian beliau berkata iya...”.

Selanjutnya, Muhammad Zakaria (1974: 206) juga menjelaskan pendapat Imam Malik yang diriwayatkan oleh Ibn Syihab yang menyatakan bahwa susuan baik sedikit maupun banyak menyebabkan haramnya pernikahan sebagaimana hadits di bawah ini:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرِّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا  
تُحْرِمُ ...

“Dikatakan kepada saya dari Malik dari Ibn Syihab bahwasanya beliau berkata: “Susuan baik banyak maupun sedikit tetap menjadikan sebab mahram”...”

Di sini Nabi tidak menanyakan berapa kali jumlah susuan terjadi. Ini menunjukkan bahwa masalah bilangan tidak jadi pokok, tetapi yang menjadi pokok adalah masalah menyusunya. Jadi asal menyusunya sudah terjadi, maka secara hukum sudah berlaku. Dan dengan itu telah jadi sebab haramnya kawin, baik menyusunya sedikit atau banyak, sebagaimana halnya haramnya karena perkawinan. Dan keharaman untuk dikawini terjadi dengan semata-mata mengalirnya air susu seorang wanita ke perut anak yang disusunya, baik sedikit maupun banyak, dan bahkan setetes sekalipun. Sebab untuk besarnya tulang dan tumbuhnya daging dengan menyusunya, bisa karena menyusunya sedikit maupun banyak (Sayyid Sabiq, Juz.6, 1990: 101).

Imam al-Syafi'i berpendapat dalil dalam Surat al-Nisaa': 23 bisa ditakhsis dengan hadits dari Aisyah, meskipun menurut sebagian ulama dalil tersebut masih dipertentangkan kesahihannya. Imam al-Syafi'i (Juz 5: 46) berpendapat:

حُكِينَا أَنَّ عَائِشَةَ تَحْكِي أَنَّ الْكِتَابَ يُحَرِّمُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ تُسَخِّنَ بِخَمْسٍ  
وَبِمَا حُكِينَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا تُحَرِّمُ الرِّضْعَةَ وَلَا  
الرِّضْعَتَانِ) وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرْضِعَ سَالِمَ خَمْسَ  
رَضَعَاتٍ يُحَرِّمُ بِهِنَّ...

Sebagaimana telah kami ceritakan bahwa Aisyah bercerita bahwa di dalam Qur'an susuan yang diharamkan adalah sebanyak sepuluh kali susuan. Kemudian dimansukhkan dengan lima (penyusuan). Dan sebagaimana telah kami ceritakan bahwa Nabi Saw. Talah bersabda: Bahwa satu susuan atau dua susuan tidak menjadikan mahram nikah (mahram), kemudian Rasulullah Saw. menyuruh Aisyah untuk menyusui Salim, budak Abu Hudzaifah, sebanyak lima isapan, maka Salim menjadi mahram bagi Aisyah...

Selanjutnya beliau juga berpendapat bahwa yang menjadikan mahram adalah lima kali susuan yang terputus-putus. Hal itu dapat kita temukan dalam karyanya yaitu *al-Umm* (Juz 5: 45) sebagai berikut:

... وَلَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، وَذَلِكَ أَنْ يَرْضَعَ الْمَوْلُودُ ثُمَّ يَقْطَعُ الرِّضَاعَ ثُمَّ يَرْضَعُ ثُمَّ يَقْطَعُ الرِّضَاعَ فَإِذَا رَضَعَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ وَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَكَثُرَ فَهِيَ رَضْعَةٌ، وَإِذَا قَطَعَ الرِّضَاعَ ثُمَّ عَادَ لِمِثْلِهَا أَوْ أَكْثَرَ فَهِيَ رَضْعَةٌ ...

"... Bahwa susuan tidak menyebabkan mahram kecuali lima kali susuan yang terpisah-pisah, dan yang demikian itu apabila si bayi menyusu kemudian menyusu lagi, kemudian memutuskan lagi susuannya itu, maka apabila si bayi menyusu dalam satu kali susuan atau isapan dari lima kali yang terpisah-pisah yang tidak diketahui apakah sesungguhnya susuannya itu telah ke tenggorokan baik sedikit ataupun banyak maka dihitung satu kali susuan, dan apabila si bayi itu memutuskan susuan kemudian menyusu lagi seperti semula atau lebih banyak maka dihitung satu susuan ..."

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i adalah hadits riwayat Aisyah sebagaimana tertera dalam *al-Umm* (Juz 5: 28 ) bahwa dia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ (عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ) ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتُوفِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

"Dari Aisyah *Umm al-Mukminin*, ia berkata: "Sepuluh penyusuan yang diketahui mengharamkan" itu adalah dari ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan, kemudian dimansuhkan dengan lima (penyusuan) yang diketahui, maka Rasulullah Saw. wafat keadaan ayat itu dibaca sebagai al-Qur'an".

Secara objektif penelitian ini pada tahun 1985 pernah diteliti oleh saudara Encang Saefudin, yang diajukannya sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana muda dengan judul "Analisis terhadap pendapat ulama tentang kadar susuan yang menyebabkan haramnya pernikahan". Maka berdasarkan permasalahan di atas penulis merasa tertarik, untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih spesifik terhadap pendapat dua imam madzhab saja, dengan menggunakan metodologi penulisan yang berbeda pula dengan penelitian yang pernah ia tulis yaitu, penelitian terhadap pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafi'i tentang jumlah atau kadar susuan mengharamkan pernikahan, penelitian ini penulis beri judul "**Pendapat Malik ibn Anas dan Muhammad ibn Idris al-Syafi'i tentang Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan**".

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka penulis akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan dua pendapat yaitu Imam Malik dan Imam al-Syafi'i tentang kadar susuan yang mengharamkan pernikahan yaitu:

1. Apa dasar hukum yang digunakan Imam Malik dan Imam al-Syafi'i dalam menentukan kadar susuan yang mengharamkan pernikahan?
2. Bagaimana metodologi *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam al-Syafi'i tentang kadar susuan yang mengharamkan pernikahan?
3. Apa persamaan perbedaan dasar hukum dan metodologi *istinbath al-ahkam* dari keduanya dalam menentukan kadar susuan yang mengharamkan pernikahan?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan Imam Malik dan Imam al-Syafi'i dalam menentukan kadar susuan yang mengharamkan pernikahan
2. Untuk mengetahui metodologi *istinbath al-ahkam* yang digunakan Imam Malik dan Imam al-Syafi'i dalam menentukan kadar susuan yang mengharamkan pernikahan.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dasar hukum dan metodologi *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh keduanya dalam menentukan kadar susuan yang mengharamkan pernikahan.

### D. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan pekerjaan yang sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya. Baik pada manusia hewan maupun tumbuhan, ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya dengan memperbanyak keturunan (Sayyid Sabiq, Juz. 6, 1990: 9).

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dan melakukan perwujudan dari pernikahan itu sendiri, masing-masing punya peranan dan tanggungjawab tersendiri. Ikatan pernikahan merupakan sunnatullah yang harus dan patut kita sebagai umat nabi Muhammad ikuti, juga kita laksanakan. Dan dari tujuan pernikahan adalah menciptakan dan memperbanyak keturunan yang shaleh dan shalehah.

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Surat al-Nisaa' ayat: 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً...

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak....” (Soenarjo, dkk., 1971: 120).

Allah Swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan yang berhubungan antar jantan dan betina secara anarki atau tidak ada aturan dalam melakukannya akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia, maka Allah membuat aturan yang disesuaikan dengan martabat tersebut. Dengan demikian hubungan antar laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan yang setulus-tulusnya, serta dibarengi dengan rasa kasih sayang juga rasa hormat-menghormati di antara keduanya dalam satu ikatan yaitu ikatan pernikahan (M. Thalib, 1993: 1). Hal itulah yang menjadi pembeda manusia dari makhluk lainnya.

Pada dasarnya Islam memperbolehkan Seorang laki-laki menikah dengan perempuan manapun. Tetapi tidak semua perempuan boleh dinikahi ada beberapa perempuan yang haram dinikahi. Ada yang haram untuk selamanya, dan keharamannya mutlak menurut syar'i yaitu perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki sepanjang masa, serta dalam kondisi bagaimanapun. Dan haram dinikahi untuk sementara yaitu perempuannya tidak boleh dinikahi selama waktu



tertentu dan dalam keadaan tertentu pula. Bilamana keadaannya sudah berubah haram sementara hilang dan menjadi halal. Sedangkan haram karena susuan adalah salah satu yang haram untuk selamanya (Sayyid Sabiq, Juz. 6, 1990: 10).

Hubungan susuan merupakan salah satu sebab larangan pernikahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nisaa' ayat 23::

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ  
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ...

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan...(Soenarjo dkk., 1971: 120).

Ayat di atas adalah salah satu bukti bahwa salah satu larangan pernikahan itu adalah dengan adanya hubungan susuan. Hal ini telah di ijma' oleh seluruh fuqaha, namun mereka berbeda pendapat dalam hal kadar susuan yang mengharamkan pernikahan. Misalnya Imam Malik berpendapat bahwa kadar susuan yang mengharamkan nikah itu tidak terbatas (baik banyak maupun sedikit sama saja). Sedangkan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa kadar susuan yang mengharamkan nikah adalah minimal lima kali susuan yang terpisah-pisah (Muhammad Jawad Mughniyah, 1996: 340).

Dalam lintasan sejarah hukum Islam, perbedaan pendapat dalam fiqh timbul sejak adanya ijtihad dalam hukum Islam. Ijtihad ini sudah ada sejak zaman Nabi Saw. hanya saja dalam kadar yang masih sedikit sekali, karena orang-orang masih bisa bertanya langsung kepada Rasul. Tetapi setelah Nabi wafat, ruang

lingkup ijtihad menjadi berkembang luas, lebih-lebih setelah sahabat menyebar di berbagai daerah. Secara alami perbedaan pendapat ini atau masalah khilafiyah ini berkembang karena dua faktor di atas, yaitu wafatnya Rasul dan terpecarnya para sahabat namun perbedaan ini berasal dari dua masalah pokok, pertama adanya nash-nash syari' (teks-teks agama) yang mempunyai arti lebih dari satu, kedua adanya perbedaan pemahaman (Hasbi al-Shiddieqy, 1999: 48).

Dengan demikian, syariat Islam dalam kaitannya dengan ijtihad terbagi dalam dua bagian: Syari'at yang tidak boleh dijadikan lapangan ijtihad yaitu hukum-hukum yang telah disepakati sebagai landasan pokok Islam, yang berdasarkan dalil-dalil qathi', dan syari'at yang bisa dijadikan lapangan ijtihad, yaitu hukum yang didasarkan kepada dalil-dalil yang zhanni, baik maksudnya, petunjuknya, eksistensinya atau tsubutnya, serta hukum-hukum yang belum ada nashnya juga ijma' para ulama (Rachmat Syafe'i, 1994: 107).

Maka perbedaan pendapat atau khilafiyah dalam fiqih atau dalam masalah furu'iyah adalah sebagai hasil penelitian atau ijtihad, serta tidak perlu dipandang sebagai faktor yang akan melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran kepada orang banyak sebagaimana yang diharapkan. Dalam menetapkan atau menyelesaikan suatu persoalan hukum para ulama atau mujtahid selalu bersandar pada al-Qur'an dan al-Hadits, apabila tidak ditemukan dalam dua sumber tersebut, maka mereka menetapkannya dengan jalan ijtihad dengan tidak menyalahi al-Qur'an dan al-Hadits. Ijtihad dapat dilakukan dalam tiga keadaan; pertama, terhadap peristiwa yang tidak ada nashnya sama sekali, kedua terhadap peristiwa yang ada nashnya baik nash yang *qath'i al-tsubut*

atau *qath'i al-dalalah* (khusus dilakukan oleh Umar bin Khatab) dan ketiga, terhadap peristiwa yang ditunjukkan oleh nash yang *zhanni al-wurud* (hadits-hadits ahad) dan *zhanni al-dalalah* (nash al-Qur'an maupun al-Hadits yang masih bisa ditafsirkan dan dita'wilkan) (Faturahman dan Muhtar Yahya, 1997: 374).

Namun dalam menentukan hukum, pada suatu kasus atau peristiwa yang tidak ada ketentuan hukumnya, baik dalam nash maupun *ijma'*, maka ijtihadnya dengan cara meneliti dalil-dalil *qath'i* seperti dengan menggunakan metode *qiyas*, *istishan*, *mashlahah mursalah*, *urf*, *istishhab*, dan lain sebagainya yang bisa dijadikan dasar dalam menentukan atau menetapkan hukumnya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa telah terjadi beberapa *ijithad sahabat* di masa Rasulullah itu, lalu dibenarkannya. Mereka yang mempelajari hukum-hukum fiqih dalam kitab-kitab hadits akan menemukan contoh yang banyak tentang hal itu. Nabi juga pernah menyerahkan putusan kepada *sa'ad* terhadap Yahudi Bani Quraidah (Hasbi al-Shiddieqy, 1980: 147).

Dalam suatu hadits yang diriwayatkan dari 'Amr ibn 'Ash, Nabi Muhammad Saw. Menjelaskan kedudukan hakim apabila sedang berijtihad. Hadits tersebut dalam riwayat Bukhari (Juz 22: 335) adalah sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا  
حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ  
أَجْرٌ

”Dari Amr ibn Ash bahwasannnya Rasulullah Saw. Bersabda,  
“Apabila seorang hakim berijtihad, lalu ijtihadnya itu tepat, maka hakim

tersebut memperoleh dua pahala, dan apabila ijtihadnya tersebut tidak tepat maka baginya satu pahala”.

Imam Malik dan Imam al-Syafi’i adalah dua ulama besar yang sangat berjasa dalam dunia Islam, terutama dalam melahirkan hukum-hukum yang digali dari al-Qur’an dan al-Hadits sebagaimana sumber pokok yang telah disepakati oleh semua ulama. Imam Malik dalam menetapkan suatu hukum, ia selalu bersandar pada al-Qur’an, al-Hadits, ijma’ ahl al-Madinah, fatwa sahabat, qaul sahabat, qiyas, dan istishlah, sedangkan al-Syafi’i dalam menentukan suatu hukum atau dalam berijtihad beliau selalu mendasarkan pendapatnya kepada al-Qur’an, al-Hadits, ijma’, dan qiyas (Asywadie Syukur, 1994: 38).

Perbedaan metodologi *istinbath al-ahkam* di atas, adalah contoh kecil dari perbedaan Ushul Fiqih antara Imam Malik dan Imam al-Syafi’i yang pada akhirnya mengakibatkan fiqih yang berbeda pula. Perbedaan pendapat seperti ini harus dipandang sebagai rahmat baik bagi kita sebagai orang muslim, karena walau bagaimanapun dan apapun upaya yang kita lakukan, perbedaan pendapat ini tidak dapat kita hindarkan. Dan sikap keluar dari perbedaan pendapat adalah hal dan tindakan yang terpuji, sebagaimana dalam kaidah ushul dinyatakan:

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌ

”Keluar dari perbedaan lebih disukai”

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian tentang kadar susuan yang mengharamkan nikah secara garis besar meliputi:

### **1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode komparasi. Sebagaimana dikemukakan Tajul Arifin (2006: 44), bahwa metode komparasi merupakan cara penelitian dengan membandingkan kondisi variabel pada suatu tempat dengan kondisi variabel di tempat lain. Bisa juga perbandingan ini antara masa sekarang atau sebelumnya atau membandingkan dua pendapat yang berbeda. Penulis memilih metode ini karena dalam penelitian ini akan membandingkan dua pendapat berbeda dari pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafi'i tentang Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan

### **2. Penentuan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua, yaitu: pertama; sumber primer yaitu kitab dan buku yang berkaitan erat dengan masalah kadar susuan yang mengharamkan pernikahan menurut Imam Malik dan Imam al-Syafi'i yang merupakan karya langsung dari keduanya. Dalam hal ini, penulis menjadikan al-Muwaththa' karya Imam Malik dan al-Umm karya Imam al-Syafi'i sebagai data primer dalam penelitian ini. Adapun sumber sekundernya adalah kitab fiqh standar dari kedua madzhab seperti Kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* karangan al-Tanukhi beserta berbagai data yang membahas permasalahan yang sedang diteliti, baik itu berupa buku, majalah, kitab maupun artikel.

### **3. Teknik Pengumpulan Data.**

Dalam penelitian normatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara penelaahan teks, terutama studi kepustakaan (Tajul Arifin, 2006: 46). Oleh karena itu, penulis memilih teknik studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Teknik ini dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif.

### **4. Analisis Data**

Yang dimaksud menganalisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga data dapat berbicara atau dapat difahami dengan mudah (Tajul Arifin, 2005: 18). Dalam menganalisis data, penulis melakukan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik membahas tentang hubungan antar peubah (Cik Hasan Bisri, 2003: 66).